



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 02/PPID-KASN TAHUN 2020

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Komisi Aparatur Sipil Negara

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Surat Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara No. 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 01/PPID-KASN/LU/VIII/2020 Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
- Pertama : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;;

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PPID-KASN/LU/VIII/2020 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara selaku Atasan PPID KASN;
2. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Asisten Komisioner;
5. Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Kepala Bagian Komisi Aparatur Sipil Negara.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01/PPID-KASN/LU/VIII/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Rapat Dalam Jaringan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Informasi yang Dikecualikan	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup
Surat rekomendasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Pimpinan Tinggi 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi dan Informasi Publik</p>	<p>Apabila belum diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian akan membuat proses pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi akan mengganggu proses pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah</p>	<p>1. Untuk membantu proses pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah</p> <p>2. Menutup Sebagian Informasi seperti identitas untuk melindungi rahasia pribadi seorang ASN.</p>

Surat rekomendasi pelanggaran sistem merit dalam jabatan	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi</p> <p>Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Melindungi rahasia pribadi</p> <p>2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Melindungi rahasia pribadi</p>	Sampai ada keputusan tetap
Surat rekomendasi mediasi dan perlindungan ASN	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi</p> <p>Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Melindungi rahasia pribadi</p>	Sampai ada keputusan tetap
Dokumen proses penanganan pelanggaran sistem merit	<p>1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Melindungi</p>	Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan

		hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)	rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)
Dokumen penanganan mediasi dan perlindungan ASN	1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasiin Informasi Publik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)	Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan 1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)
Berita Acara Klarifikasi Pelanggaran Sistem Merit	1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi	Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan

	2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik	hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)	rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)	Sampai ada keputusan tetap
Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi ASN	1. Dapat Membandingkan proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi ASN	Sampai ada keputusan tetap
Surat Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN	1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat	1. Dapat Membandingkan proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi ASN	Sampai ada keputusan tetap

	2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi ASN	
Dokumen pengaduan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)	Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan
Dokumen pengaduan Netralitas ASN	1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses	1. Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan 2. Apabila ada persetujuan dari Bawaslu terkait

1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasiin Informasi Publik	3. Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara No. 01555/K.BAWAS LU/HM/02.00/VI /2020 dan No. 4/PKS/KASN/6/ 2020 tentang Pengawasan Netralitas	3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 4. Dapat menyalahi ketentuan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)	penyusunan kebijakan 4. Sesuai dengan kewajiban ketentuan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara	Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam
Berita Acara Klarifikasi Pelanggaran	1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang	1. Dapat menghambat proses	1. Dapat Membantu proses penegakan hukum	

Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN	<p>Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasiin Informasi Publik</p>	<p>penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p> <p>3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)</p>	2. Dapat Melindungi rahasia pribadi	persidangan
			3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	
Tindak Lanjut Rekomendasi KASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasiin Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p>	1. Dapat Membantu proses penegakan hukum	Sampai ada keputusan tetap
			2. Dapat Melindungi rahasia pribadi	
Data bukti pendukung Instansi Pemerintah guna PMPSM	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penilaian Sistem Merit Instansi</p>	1. Dapat Membantu proses penilaian sistem merit Instansi Pemerintah	Sampai ada keputusan tetap

pada Aplikasi SIPINTER	Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah rahasia pribadi	2. Dapat Melindungi rahasia pribadi
2.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi n Informasi Publik	2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Agus Pramusinto	Ketua KASN	KASN	Ttd.
2.	Tasdik Kinanto	Wakil Ketua KASN	KASN	Ttd.
3.	Arie Budhiman	Anggota KASN	Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN	Ttd.
4.	Nurhasni	Asisten Komisioner (PPID KASN)	Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN	Ttd.

5.	Irfan Mukhlis	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Ttd.
6.	Septiana Dwi Putrianti	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Ttd.
7.	Andi Abu Bakar	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Ttd.
8.	Sumardi	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	Ttd.
9.	John Ferianto	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	Ttd.
10.	Adi Pramono Sidik	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Ttd.
11.	Danang Wisnu Broto	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	Ttd.
12.	Rizkynta Ginting	Plt. Kepala Subbagian Humas	Bagian Hukum dan Humas	Ttd.
13.	Perwakilan masing-masing Poljka dan Bagian pada Sekretariat KASN			Ttd.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.